

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PERATURAN DESA (Studi di Desa Boneposi Kecamatan
Latimojong Kabupaten Luwu)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2021

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PERATURAN DESA (Studi di Desa Boneposi Kecamatan
Latimojong Kabupaten Luwu)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi salah satu syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.**

IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Heryanto Kamaruddin

NIM : 16 0302 0022

Fakultaes : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Meyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau buah pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 Maret 2020

Yang membuat pernyataan,



Heryanto Kamaruddin

Heryanto Kamaruddin




NIM: 16 0302 0022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Peraturan Desa (Studi di Desa Boneposi Kecamatan Latimojng Kabupaten Luwu) yang ditulis oleh Heryanto Kamaruddin dengan nomor induk mahasiswa (NIM) 16 0302 0022, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasyah pada hari Selasa Tanggal 28 Sebtember 2021, telah di perbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syaratmeraih gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palopo,

TIM PENGUJI

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Ketua Sidang	()
Dr. Helmi Kamal, M.HI	Sekretaris Sidang	()
Dr. Muhammad Tahmid Tahmid Nur, M.Ag	Penguji 1	()
Irma T, S. Kom., M. Kom	Penguji 2	()
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H	Pembimbing 1	()
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H	Pembimbing 2	()

Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 196801087-199903 1 004

Dr. Anita Marrwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Irma T, S. Kom., M. Kom.
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lampiran :
Hal : Skripsi a.n Heryanto Kamaruddin

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsimahasiswa dibawah ini.

Nama : Heryanto Kamaruddin
Nim : 1603020022
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Peraturan Desa (Studi di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu).


Maka naskah skripsi ini tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb


1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Penguji 1

()
Tanggal:


2. Irma T, S. Kom., M. Kom
Penguji 2

()
Tanggal:

3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
Pembimbing 1

()
Tanggal:

4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Pembimbing 2

()
Tanggal:

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Peraturan Desa (Studi Kasus di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh hati dan keikhlasan, Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang telah senantiasa memelihara dan mendidik hingga dewasa, serta seluruh keluarga yang memberikan bantuan dan motifasi yang berharga kepada penulis.

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Keuangan dan Perencanaan, dan Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Irma T, S.Kom., M.Kom. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkualitas dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada Kepala Desa dan masyarakat desa boneposi yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2016 dan yang terkhusus kelas A, yang selama ini telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Amin.

Palopo, 25 Juli 2020

Penulis



IAIN PALOPO

DADAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Oprasional & Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Konsep Partisipasi Masyarakat	11
C. Pemerintahan Desa.....	17
D. Tugas Dan kewenangan Pemerintah Desa	23
E. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Jenis Sumber Data.....	38
E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis/Pengolahan Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Rancangan Peraturan Desa di Desa Boneposi	43
C. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Peraturan Desa.....	52
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Nama : Heryanto Kamaruddin
Nim : 1603020022
Judul : **Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Peraturan Desa (Studi di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)**
Pembimbing : **Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sistem perencanaan dan peraturan di Desa Boneposi, dan mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan peraturan di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan normative, dan pendekatan yuridis normative. Sumber data: data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau informan penelitian melalui wawancara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis seperti al, Qur`an, Hadis, dan peraturan Perundang-Undangan yang telah terolah dan telah tersedia di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dan analisis menyimpulkan bahwa: 1) dalam penetapan Peraturan Desa pemerintah melakukan analisis lapangan terlebih dahulu dengan melihat kebijakan apa yang masih kurang di desa, dan Kepala Desa bekerja sama dengan BPD dalam menetapkan peraturan Desa sesuai dengan hasil rapat yang di hadiri oleh para perangkat desa, para kadur, lembaga adat, dan para tokoh masyarakat. Untuk dimintai masukan dan pendapat mengenai perencanaan peraturan desa agar pemerintah bisa mempertimbangkan apakah aturan tersebut efektif untuk diterapkan dikalangan masyarakat Desa Boneposi atau tidak. 2) Mengenai Partisipasi masyarakat di desa boneposi sangatlah penting dimana keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Dalam lain hal, partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya pada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu modernisasi sangatlah penting dan juga sangat membantu kehidupan masyarakat saat ini dan bahkan kehidupan di pedesaan. Dengan adanya suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat tentunya memaksa adanya suatu peraturan baru yang sesuai. Sehingga kemungkinan timbulnya konflik-konflik sosial dan meluasnya penyakit masyarakat yang tidak dikehendaki akibat usaha modernisasi tersebut, dapat dicegah

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik di daerah maupun pedesaan, karena dapat dilihat begitu besar pengaruh partisipasi tersebut, keberhasilan suatu perencanaan atau program-program peraturan di daerah atau pedesaan, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam suatu perencanaan atau program, agar program berjalan dengan mestinya.

Masyarakat pedesaan saat ini sedang menghadapi masa perubahan, dalam arti terdapatnya nilai-nilai kemasyarakatan tradisional yang mulai luntur karena adanya pengaruh budaya asing. Seperti pandangan hidup dan cara berpikir baru dalam berbagai kehidupan sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi lembaga yang berwenang. masuknya budaya baru dari luar, seperti teknologi baru guna peningkatan kehidupan sosial ekonomi, harus adanya pembatasan-pembatasan yang dapat mencegah masuknya suatu

kebiasaan yang bersifat negatif yang dapat merusak budaya tradisonal yang sudah ada sejak lama. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang dibawa bahwa:

Menurut Undang–Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal–usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Peraturan Desa adalah produk Hukum tingkat Desa yang di tetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dgn memperhatikan kondisi budaya masyarakat setempat.²

Desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui Pemerintah Desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari Pemerintahan ataupun Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah tertentu.³

Kepala Desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan, juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang

¹Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²Pasal 55 PP No 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

³Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas, Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2011), hl.170.

kemasyarakatan. Kepala Desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dibidang pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa turut serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui Pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kentrantaman masyarakat.⁴

Dalam hadis Rasulullah saw. dijelaskan bahwa:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُنْتُمْ رَاعٍ وَكُنْتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَإِذَا مَا أَعْظَمَ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُنْتُمْ رَاعٍ وَكُنْتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (البخاري) Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fi, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al- Kutub, t.th), h. 2368

Terjemahannya:

“Dari Ibn Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. berkata “Kalian semua adalah pemimpin, bertanggung jawab atas kepemimpinannya, Amir yang dipilih oleh manusia adalah pemimpin, dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi keluarganya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak suami, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang budak menjadi pemimpin untuk memelihara harta majikannya, diapun akan ditanya tentang hartanya, ketahuilah masing-masing kalian adalah pemimpin, kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian”. (HR. Bukhari)⁵

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah memasukkan peraturan desa menjadi bagian dari peraturan daerah, seolah Peraturan Desa bukan hadir sebagai produk legislasi Desa. Kalau Peraturan Desa dipandang sebagian dari Peraturan Daerah, proses Peraturan Desa tidak dilahirkan

⁴Pasal 26 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁵Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fi, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al- Kutub, t.th), h. 2368

dari proses legislasi di DPRD dan Kepala Daerah, tetapi hasil pembahasan antara BPD dan kepala Desa.⁶

Pentingnya Pembangunan Desa tentunya dibutuhkan suatu lembaga yang berwenang dalam mengawasi dan juga mengatur guna terhindarnya suatu konflik di masyarakat. Dalam hal pembangunan desa, Pemerintahan desa sangat berperan penting selaku aparat yang berwenang. pemerintahan desa yang merupakan salah satu faktor utama di dalam lembaga masyarakat pedesaan. Segi-segi pembangunan Pemerintahan Desa antara lain terdiri atas pembangunan administrasinya dan penyusunan pranata kedesaan sebagai landasan yuridis bagi segala pelaksanaan pemerintahan di bidang kedesaan, namun yang menjadi masalah saat ini tidak adanya kesamaan suatu peraturan desa karena terdapatnya suatu perbedaan kebiasaan di setiap daerah yang mengakibatkan berbedanya suatu peraturan.

Suatu perbedaan atau ketidak seragaman di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, Penulis melakukan observasi di lapangan dalam menentukan program kerja desa boneposi pada program jangka menengah, jangka Panjang, sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, desa boneposi juga melakukan identifikasi permasalahan yang ada di lapangan kemudian juga menampung usulan-usulan yang diberikan oleh mayoritas masyarakat melalui BPD dan tokoh-tokoh masyarakat kemudian mempertimbangkan prioritas masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat serta

⁶Ni`matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Setara Press, Malang 2015), h.261.

tata ruang di desa boneposi, baru mengambil kesepakatan untuk dijadikan program kerja

Sering terjadi konflik di kalangan masyarakat, karna tidak kesepahaman pendapat antara yang satu dengan yang lain serta belum menjalin kerjasama yang baik dan masi ada beberapa masyarakat yang kurang ikut berpartisipasi untuk kepentingan masyarakat desa boneposi dalam merencanakan peraturan desa sehingga menjadi hambatan bagi lembaga Pemerintahan Desa dalam melakukan penyusunan rancangan peraturan desa, salahsatu contoh kasus di Desa Boneposi yaitu mengenai penetapan lokasi proyek jalan tani.

Oleh sebab itu Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Pemerintah Desa menyusun peraturan Desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem perencanaan Peraturan Desa di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Peraturan Desa di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu ?

IAIN PALOPO

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui dan Memahami Bagaimana sistem perencanaan dan peraturan di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong kabupaten luwu?
2. Guna Mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Peraturan di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. bidang penelitian Diharapkan penelitian ini dapat memberikan atau ilmu baru bagi masyarakat dan dijadikan rujukan penelitian lain terkait analisis sistem pembangunan pemerintahan desa
- b. Dapat di jadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lainnya sesuai dengan yang penulis teliti.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi masyarakat atau praktisi Hukum Tata Negara dan instansi-instansi terkait tentang analisis pembentukan peraturan desa berdasarkan undang-undang
- b. Dengan dibuatnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi instansi-instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pembuatan peraturan desa berdasarkan di desa boneposi.

E. Definisi Operasional & Penelitian

Untuk memberikan manfaat dan kegunaan penelitian ini maka diberikan defenisi sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat pada aturan Kepala Desa yang di dasarkan pada nilai– nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai – nilai yang baik dalam tindakan dan kehidupan sehari – hari dikalangan masyarakat.

2. Semangat dan motivasi sangat di butuhkan dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan itu semua tak lepas dari kualitas jajaran pemerintahan desa itu sendiri.



IAIN PALOPO

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan terkini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Hairil Palimbong, yang berjudul *Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*, Penelitian ini bertujuan Mengetahui ruang tata kelola pemerintahan di Desa, Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola pemerintahan yang baik di Desa Timampu Kecamatan Towuti, Mengetahui peranan kepala desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.⁷
2. Penelitian yang dilakukan Fransiskus Ance berjudul *(Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Desa katan, distriknambioman bapai, Kabupaten Mappai, Profinsi Papua)*.⁸ Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa Desa/Kampung merupakan hasil pemekaran desa, yang mana pada awalnya kumpulan dari beberapa kampung, dimana kurang lebih Sembilan kampung yang membentuk satu desa, dan diberi nama Desa Nambioman Bapai (pada masa colonial belanda). Kemudian setelah Indonesia merdeka dan tepatnya pada masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden

⁷Hairil Palimbong,, *Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*, 2018

⁸Ance Fransiskus, “*(Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Katan, Distrik Nambian Bapai, Kabupaten Mappai, Profinsi Papua)*”, Skripsi Universitas Kristen Papua, 2012.

Soeharto terjadi lagi pemekaran desa yang mana kurang lebih dari kesembilan yang bergabung ke dalam desa tersebut dipecahkan lagi dimana kampung katan, kampung yatan dan kampung linggua berbentuk menjadi satu desa yaitu desa yado. Selanjutnya setelah berlalunya masa orde baru dan berganti ke masa reformasi terjadi lagi proses pemekaran desa yang dimana Desa Yado harus hilang dan kemudian tiap kampung menjadi sebuah Desa sendiri.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Miskawati tahun 2014 dengan judul Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu sudah terlaksana namun masih sangat perlu ditingkatkan karena masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan Badan perwakilan Desa adapun Peranan Badan perwakilan desa dalam pembangunan desa yaitu (1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (2) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. (3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. (4) membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. (5) melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan Kepala Desa. Dalam melaksanakan peranan tersebut terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Tolajuk dipengaruhi oleh

beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan, ekonomi/gaji, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan stabilitas lingkungan.⁹

Persamaan dari ketiga penelitian ini adalah sama sama mengkaji tentang peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan desa.

Adapun perbedaan dari ketiga penelitian ini dengan penelitian saat ini adalah Penelitian Hairil Palimbong yang mengkaji tentang Peranan Kepala Desa Dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik di Desa sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam merencanakan peraturan desa.

Pada penelitian Fransiskus Ance mengkaji tentang peranan kepala desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik sedangkan penelitian sekarang membahas tentang peranan masyarakat dalam merencanakan peraturan desa.

Sedangkan pada penelitian Miskawati mengkaji tentang peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan desa sedangkan penelitian ini membahas tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam merancang peraturan desa yang lebih baik lagi yang sesuai di Desa Boneposi.

B. Konsep Partisipasi Masyarakat

Guna membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik termasuk peraturan desa harus memenuhi beberapa syarat seperti, bahasa, teknik perumusan maupun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah diuraikan diatas. Asas-asas pembentukan peraturan

⁹Miskawati, Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu), *Skripsi Sarjana*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2014).

perundang-undangan ini penting untuk diperhatikan dan diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk peraturan desa dapat membuat peraturan desa atas dasar kepentingan public maupun golongan tertentu dan bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya peraturan yang dibentuk dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan yang baik secara formal maupun material diharapkan akan mampu menghasilkan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik pula.

1. Partisipasi

Salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah adanya partisipasi publik (masyarakat) dalam pembentukannya. Hal ini senada dengan pendapat Maria Farida Indrati Soeprapto¹⁰ yang menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah wajib melibatkan masyarakat baik secara lisan maupun tertulis. Pelibatan masyarakat juga diperlukan karena adanya perbedaan sumberdaya terkait materi yang akan dibentuk. Pelibatan masyarakat juga diperlukan agar peraturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada dimasyarakat itu sendiri.

Isbandi Rukminto Adi berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pelaksanaan upaya mengenai masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹¹

¹⁰Maria Farida Indriati Soeparapto, *Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Amendement UUD 1945*, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, No.1 Tahun 2005,

¹¹Isbandi Rukminto Andi, *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komunitas*, (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Pres, 2007).

Britha Mikelsen, mendefinisikan partisipasi menjadi 6 arti yaitu:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah pemekaan pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- d. Partisipasi adalah pemanfaatan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaa, monitoring proyek, agar supaya mendapatkan informasi mengenai konteks local, dan dampk-dampak social.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.¹²

Partisipasi menurut Ndraha meliputi:

- a. Peran serta dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai suatu titik awal dalam perubahan social.

¹²Britha mikkelsen, *Metode Partisipasi dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Praktisi Lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesi, 1999).

- b. peran serta dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi dan melaksanakan) menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya.
- c. peran serta dalam arti pembangunan.
- d. peran serta dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan.

Peran serta dalam menilai pembangunan yaitu ketertiban masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.¹³

Sementara itu, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Huraerah dalam septiyasa, adalah:

- a. Partisipasi buah pikiran.
- b. Partisipasi tenaga.
- c. Partisipasi harta benda.
- e. Partisipasi social.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka bentuk-bentuk partisipasi yang menjadi focus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat memberikan sumbangan saran/ide atau pemikiran dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

¹³ Taliziduhu Nraha, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta.1990.

¹⁴ Firmansyah, *Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Islam Dan Kearifan Lokal*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2019.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi, slamet dalam Theresia menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi dalam masyarakat pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi.
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Sementara itu, najib menjelaskan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh:

- a. Siapa penggagas, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- b. Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan, apakah untuk kepentingan pemerintah atau masyarakat.
- c. Siapa yang memegang kendali, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga donor. Jika pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat yang memegang kendali cenderung lebih berhasil. Hal ini dikarenakan cenderung memengaruhi permasalahan, kondisi dan kebutuhan daerah daerah masyarakat dibandingkan pihak luar.
- d. Hubungan pemerintah dengan masyarakat, apakah ada kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahannya, jika hubungan ini baik, partisipasi akan mudah dilaksanakan.

- e. Kultural, daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi berpartisipasi (proses pengambilan keputusan melalui musyawarah) cenderung lebih mudah dan berlanjut.
- f. Politik, pemerintahan yang baik serta menganut sistem transparan, menghargai keragaman dan demokratis.
- g. Legalitas, tersedianya (diupayakan) regulasi yang menjamin partisipasi warga dalam pengelolaan pembangunan (terintegrasi dalam dalam sistem pemerintahan di daerah).
- h. Ekonomi, adanya mekanisme yang menyediakan akses bagi masyarakat miskin untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh manfaat (baik langsung maupun tidak langsung) setelah berpartisipasi.
- i. Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara warga masyarakat dan pemerintah (forum warga).¹⁵

2. Pembangunan masyarakat

Pembangunan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, pembangunan juga dilaksanakan secara bertahap berencana yang berorientasi pada suatu perumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya secara mencakup seluruh aspek kehidupan. Adapun beberapa penjelasan dari pembangunan, yaitu:

- a. Pembangunan adalah mendirikan (mengadakan gedung/bangunan, jalan dan lain-lainnya).

¹⁵ *Ibid*, hl.43

- b. Menurut Katz dalam Yuwono, pembangunan sebagai perubahan social yang besar dari suatu keadaan tertentu keadaan yang lebih bernilai.
- c. Pembangunan mengandung sebuah arti suatu proses yang menyebabkan sesuatu dapat tumbuh, atau menjadi lebih matang atau Desa, lebih maju atau lebih terorganisasi.¹⁶

Berdasarkan dari beberapa penjelasan tentang pembangunan diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu proses mendirikan, yang dipandang baik dan berharga serta lebih maju atau terorganisasi.

Pembangunan dalam islam diartkan sebagai menerima pembangunan asing, barat dan timur yang boleh dimanfaatkan masyarakat dan menolak apa-apa yang berbahaya berteraskan kepada nilai-nilai islam. Adapun konsep pembangunan dalam islam sebagai berikut:

- a. Pembangunan dalam islam adalah kepunyaan bersama.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Pembangunan haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dimana partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan program. Menurut Nsdian, partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai “sadar” akan situasi dalam masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka (memiliki kesadaran kritis). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi merupakan salahsatu

¹⁶ *Ibid*

indicator yang mempengaruhi hasil pembangunan Desa. Partisipasi yang dimaksud adalah dimana partisipasi masyarakat bukan lagi merupakan kewajiban, melainkan sudah merupakan hak bagi masyarakat untuk terjun langsung untuk berpartisipasi/ikut serta dalam perencanaan atau kegiatan pembangunan, karena masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi, merekalah yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan.¹⁷

C. Pemerintahan Desa

Apabila membicarakan `Desa` di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relative homogen, serta banyak bergantung kepada Kebaikan-Kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup pertanian, memiliki ikatan social dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relative rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian secara ekonomi, Desa sebagai sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dariipada yang disediakan alam disekitarnya.dalam pengertian yang kedua ini, Desa

¹⁷ *Ibid*, hl.45

merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini Desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”¹⁸

Desa atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia pada awalnya merupakan organisasi komunitas local yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai sejumlah adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa colonial belanda.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang yang lama yang pernah ada yang mengatur desa, *Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO)* yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB)* yang berlaku untuk diluar Jawa dan Madura. Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh kearah kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam. Masing-masing masih memiliki ciri-cirinya sendiri yang kadang-kadang “dianggap” merupakan

¹⁸Isbandi Rukminto Andi, *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komunitas*, (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Pres, 2007).

hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif, guna untuk peningkatan taraf hidup masyarakatnya.¹⁹

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Mengarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya demokrasi pancasila secara nyata dengan mnyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa (LMD).²⁰

Dengan penyeragaman ini, corak Desa (IGO dan IGOB) dan bersifat “istimewa” hilang dan sirna sama sekali sehingga merusak tata nilai ang telah ada.

Lembaga musyawarah Desa merupakan wadah permusyawaratan/pemufakatan dari dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dan di dalam mengambil keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memerhatikan sungguh-sungguh kenyataan hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam masyarakat adat/primodial atau tradisional, untuk menggerakkan masyarakat desa (rural) berbeda dengan masyarakat perkotaan (urban). Masyarakat dapat digerakkan dengan memerhatikan adat setempat. Adat setempat adalah adat yang hidup dan berkembang, diikuti dan dipelihara oleh masyarakat setempat²¹

Penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa untuk menjamin terwujudnya “demokrasi pancasila” secara nyata dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Kenyataannya masyarakat desa masih asing

¹⁹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Cet. 7. Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hl.10.

²⁰ *Ibid.*, hl.11

²¹ *Ibid.*

dengan demokrasi pan casila itu . semua anggota LMD ditunjuk oleh kepala desa, tidakada yang dipilih oleh masyarakat. Kemampuan anggota LMD masih di ragukan apakh benar-benar mampu menyalurkan aspirasi atau pendapat masyarakat untuk dimasukkan ke dalam keputusan Desa, lebih-lebih kepala desa tidak bertanggung jawab kepada LMD. Ptut kita cermati bahwa menyeragamkan bentuk dan susunan pemerintahan di desa tanpa memerhatikan perbedaan adat istiadat setempat akan kurang memberikan nuansa kehidupan pada masyarakat tersebut. Tidak dapat disamakan antara desa di jawa dan desa diluar jawa yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Perbedaan ini sampai sekarang masih ada. Dalam kenyataanya, Undang-undang tentang pemerintahan desa ini tidak mencerminkan jiwa dan semangat “hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa” dan tidak menguatkn kekuatan adat setempat.²²

Adapun kilas balik Pemerintahan Desa sebagai berikut:

1. Sistem Pemerintahan Negara

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dengan memandang dan mengingat *dasar permusyawaratan* dalam sistem pemerintahan Negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat “istimewah” di daerah-daerah bersifat otonom atau daerah administrative belahan.

Menjadi pertanyaan bagi kita yang bersifat istimewa itu hak asal-usul atau daerah atau keduanya. Secara yuridis menurut Undang-undang Nomor 5

²² *Ibid.*, hl.12.

Tahun 1979 bukan daerah otonom dan bukan daerah administratif. Menurut asalnya daerah adalah suatu "*locale rechtsgemeenschappen*". Ia otonom berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.²³

2. Tujuan Pemerintah Desa

- a. penyeragaman pemerintah desa. Belum terlaksana sepenuhnya, masih berkisar pada sumbangan-sumbangan desa.
- b. memperkuat pemerintahan desa. Dengan diperlemahnya undang-undang pemerintahan desa, berbagai sumber-sumber penghasilannya dan hak ulayahnya sebagai sumber-sumber penghasilan masyarakat pertanian diambil.
- c. mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan. Pembangunan digerakkan dari "atas" tidak berasal dari "bawah" sehingga pembangunan dianggap sebagai "proyek pemerintah". Masyarakat tidak merasa memiliki.
- d. masyarakat digerakkan sebagai mobilisasi, bukan partisipasi.
- e. penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih jauh yang diharapkan khususna SDM.
- f. memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa).

²³ *Ibid.*, hl.14.

3. Perwujudan Demokrasi Pancasila

- a. pendapat masyarakat ditampung dalam wadah Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
- b. semua anggota LMD adalah ditunjuk oleh kepala desa tidak ada yang dipilih berdasarkan pilihan masyarakat desa.
- c. apakah LMD benar-benar mampu menyalurkan aspirasi masyarakat untuk dituangkan dalam keputusan desa. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada LMD.
- d. Demokrasi pancasila masing-masing bagi masyarakat desa.

4. Penataan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga perlu disempurnakan dan ditata kembali. Pada waktu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mulai di laksanakan, Menteri Dalam Negeri mengintruksikan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk membuat daftar jumlah desa di daerah masing-masing yang emeritahannya diatur menurut Undang-Undang tersebut. Kesempatan ini digunakan setiap daerah-daerah tertentu untuk memasukkan nama desa sebanyak mungkin kedalam daftar ddengan maksud mendapatkan sebanyak mungkin uang sumbangan desa setiap tahunnya dari pemerintah khususnya Deodagri.²⁴

Kepada setiap desa di seluruh Indonesia oleh depdagri oleh setiap tahun sekali diberikan sumbangan desa dan setiap tahun sumbangan itu semakin

²⁴ *Ibid.*, hl.15.

meningkat dan bertambah, sesuai dengan insruksi sebagian dari sumbagan itu diberikan kepada PKK di desa. lambat tahun nampaknya desa-desa kehabisan kreativitas untuk meniptakan proyek pembangunan baru. Uang sumbangan itu dimanfaatkan sebagai tambahan penghasilan/pendapatan kepala desa dan perangkat desa. Di beberapa daerah ada “kalanya” tersumbat di kantor kecamatan atau bahkan di kantor kabupaten. Untuk mendapatkan sumbangan lebih besar ada desa-desa yang “sengaja” dimekarkan/dipecahkan menjadi desa-desa yang lebih kecil daerah dan penduduknya. Pengamatan di lapangan menemukan desa baru dengan penduduk 35 keluarga (KK) dan bahkan dengan penduduk 21 keluarga (KK). Barangkali lebih banyak yang kita temukan. Sudah jelas bahwa dengan sumber daya manusia dan alam tidak mungkin desa-desa sekecil itu dapat memberikan pembangunan yang berarti. Meskipun demikian untuk desa kecil setiap tahun oleh pemerintah disediakan sumbangan yang sama jumlahnya dengan desa yang lebih besar. Motifasi ini mendorong pembenukan desa yang tidak terkendali di beberapa daerah.²⁵

D. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Desa

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Dengan demikian,

²⁵ *Ibid.*, hl.16

desa atau sebutan lain harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka desa memiliki posisi yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang sangat seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena kuat dan mantpnya desa (termasuk pemerintahan dan kelembagaan masyarakat) akan memengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.²⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sangat jelas mengamanatkan kepada Pemerintah untuk memenuhi hak-hak rakyat seperti penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia dengan adil, membiayai pendidikan, menjalankan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²⁷

Pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di selaraskan dengan prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif dan meerhatikan HAM sesuai kondisi budaya masyarakat setempat.²⁸

1. Pemantapan kerangka aturan:

- a. Percepatan penyelesaian peraturan Pemerintah, keputusan Presiden, keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Desa tentang Desa.

²⁶ *Ibid.*, hl.75.

²⁷ Muammar Arafat Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, Yogyakarta: Deepublish, Sebtember 2018.

²⁸ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Cet. 7. Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

- b. Pemantapan kelembagaan
 - c. Penataan organisasi Pemdes, BPD, BUMD, Asosiasi BPD, Asosiasi Pemdes, Lembaga Adat dan LKD.
 - d. Pemantapan keuanan desa
 - e. Pendapatan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa, manajemen perimbangan keuangan desa.
 - f. Pemantapan sistem informasi dan administrasi pemerintahan desa yang mudah, cepat dan murah.
2. Pemantapan standarisasi, kriteria, norma dan prosedur:

Untuk peningkatan sumber daya desa, perangkat desa, BPD, lembaga adat, LKD, pengurus BUMD dan P3D.

Peraturan desa itu bermula pada zaman penjajahan belanda pada tahun 1854, dengan diterbitkannya aturan *Regerings Reglamente (RR)* Pada zaman penjajahan ini terdapat dua bentuk pemerintahan desa di Indonesia yaitu:

- a. Swapraja (bagian dari pemerintah penjajahan berdasarkan penjajahan)
- b. *Volksgemeenschappen* (Desa, Negari, Marga, Kampong, Gampong, Kampong, Hutan, Dan Lainnya)

Peraturan desa di jawa berlaku IGO (*inlands gemeente ordonantie*) dan diluar jawa berlaku IGOB (*indandse gemeente ordonantie voorbuiten gewesten*).²⁹

Zaman penjajahan kemudian berakhir dengan kemerdekaan, peraturan tentang desa diatur dan ditetapkan mulanya pada Undang-Undang RI No 22

²⁹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan penyelenggara pemerintah desa* (Erlangga, Surabaya, 2011).

Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, posisi Desa berada pada tingkat tiga yang harus mempunyai otonomi tersendiri yang diatur dengan Undang-Undang, namun Desa otonomi tidak terbentuk disebabkan kondisi dan keamanan Negara yang belum stabil pada saat itu. Kemudian berlanjut dengan undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja, berwujudan tata perdesaan yang lebih dinamis dalam rangka menyelesaikan revolusi Nasional dan pembangunan Nasional, semenjak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang sudah banyak peraturan Perundang-Undangan yang diberlakukan yang mengatur mengenai Pemerintah daerah, Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud adalah.³⁰

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 Tentang pembentukan komite Pemerintah Daerah.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 Tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Indonesia Timur.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintah Desa.

Dalam mengakualisasikan kewenangan mengatur, khususnya dalam menyusun menetapkan dan mengesahkan Peraturan Daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Kewenangan mulai

³⁰Rosali Abdullah, *Pelaksanaan otonomi Luas Dan Isu Federalism Sebagai Alternatif* (Cet, 1 Jakarta Pt Raja Grafindo,2000).

ada pada Daerah, banyak kebijakan dapat di putuskan dengan cepat dan memungkinkan pelayanan berjalan dengan baik.³¹

Kewenangan dalam Pemerintah Daerah, meliputi kewenangan membuat Perda-Perda (*Zelfwetgafing*) dan penyelenggaraan Pemerintahan (*Zelfbestur*) yang diemban secara demokrasi pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Daerah-Daerah otonom bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat Negara kesatuan itu sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1996 tentang desa hanya mengatur pemerintahan di Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, atautegasnya hanya mengatur asas desentralisasi, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi tersebut, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam Daerah-Derah

Wilayah Negara republic Indonesia terbagi habis dalam daerah-daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1965 diatur dalam pasal 2 angka 1 sebagai berikut.³²

Wilayah Negara Republik Indonesia terbagi habis dalam Daerah-Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkatan sebagai berikut:

- 1) Provinsi dan/kota raya sebagai Daerah tingkat 1
- 2) Kabupaten dan/atau kota madya sebagai Daerah tingkat 2

³¹Hwa Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia* (Jakarta, PT Raja Grafindo,2005)

³²Soehino, *Perkembangan pemerintah di Daerah* (cet,1 edisi ke2, Yogyakarta 2002)

3) Kecamatan dan/atau kota praja sebagai Daerah tingkat 3

Istilah Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana halnya dengan Kota raya, Kota madya dan Kota praja adalah merupakan istilah teknis menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1965 dipergunakan untuk menyebut jenis Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tagganya sendiri (Daerah otonomi)

Sehubungan dengan wilayah tersebut dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1965 antara lain dikemukakan bahwa:

Undang-Undang ini berkehendak membagi habis seluruh Negara Republik Indonesia dalam tiga tingkatan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan terbaginya seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam Daerah-Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya itu sendiri, tidak seharusnya ada lgi Daerah lain selain hanya wilayah administratif saja.

Di dalam Al-qur'an surah ash-shura ayat 38 yang berbunyi

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.³³

Kaitan undang-undang dengan alkur'an diatas yaitu sama-sama mengaitkan kebijakan untuk mematuhi anjurannya kalau undang-undang diatas

³³Kementerian Agama RI, *Al-Halim Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim publishing, 2014), 487.

mengatur tata wilaya daera dan mengurus rumah tangga sedangkan penjealsan dari alquran lebih mendekati ke pengaturan mematuhi atas segala perintah sangmaha kuasa, jadi sama-sama membahas kebijakan dan anjuran mematuhi.

Pertauran Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam menyelenggaraan pemerintah Desa dan pembangunan Desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahtraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penaggulangan kemiskinan melalui penyedian kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Firman Allah Q.S An-Nisa' (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.³⁴

Desa

IAIN PALOPO

E.Peraturan Desa dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan.

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim* dan Terjemahannya, (Anggota IKAPI JATIM: Publishing)

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keberadaan peraturan Desa secara implisit telah dikeluarkan dari Hierarki peraturan perundang-undangan. hal ini terlihat dari pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa peraturan daerah selanjutnya disebut perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Namun , Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat (1), jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, nomenklatur peraturan desa masi diakui dan dan telah masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada jenjang yang paling rendah.³⁵

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lahir setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan justru menguatkan kedudukan peraturan desa untuk mengatur seluruh materi dalam rangka dalam penyelenggaraan urusan atau yang setingkat serta penjabaran peraturan perundang-undangan yang leebih tinggi.³⁶

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- c. Peraturan pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Perturan Daerah.

³⁵ Ni`matul Huda, *Hukum pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang 2015

Didalam ayat (2) ditegaskan, peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. Peraturan daerah provinsi Dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur
- b. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota
- c. Peraturan desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Dan ayat (3) menyatakan, “ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembuatan peraturan desa/peraturan yang setingkat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.”³⁷

Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa peraturan desa (perdes) ini timbul persoalan serius di lapangan yaitu; sebagai bentuk di tingkat desa, seharusnya perdes dikeluarkan dari pengertian pada yang tercantum pada yang tercantum resmi sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang berada dalam posisi hierarki kelima dalam susunan peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut. Unit pemerintahan desa, sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah sebelumnya. Kehidupan masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat desa juga biasa sebagai *self-governing communities (zelfbestuur gemeenschap)* yang merupakan unit-unit kegiatan masyarakat diluar pengertian formal daya jangkau organisasi

Negara. Oleh karena itu, perdes tidak perlu dimasukkan ke dalam kategori peraturan perundang-undangan Negara.³⁸

Munculnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini dinyatakan dalam Bab 3 mengenai jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1) Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai suatu peraturan Perundang-undangan, yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Ayat (2) menegaskan, “Kekuatan hukum peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak lagi mengatur perihal peraturan desa dan kedudukannya dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan.

³⁸Nimatul Huda, *Peraturan Pemerintahan Desa* (Press, Malang 2015)

Fungsi pemerintahan atau yang biasa dikenal dalam istilah kewenangan desa, yang diselenggarakan oleh desa, dapat dibedakan kedalam “*inherent functions, residuary function, dan assigned function*” (Hoessein, 2000). Pada saat berlakunya IGO dan IGOB, desa dibatasi hanya mengurus urusan fisik saja seperti pemakaian dan pemeliharaan pekerjaan umum desa yang menyangkut jalan, jembatan, saluran air, rumah, tanah, lapangan, pasar dan tempat penyimpanan air sebagai perwujudan urusan rumah tangga desa (*Inlanch Gemeente Ordonnantie/IGO*, ps. 7 dalam surianingrat, 1986: 153).³⁹

Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai seni utama pelaksanaan Pemerintahan Desa. Dengan demikian, kewenangan/ urusan/ fungsi desa namun juga meliputi kewenangan pemerintahan umum.

Adapun kewenangan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diatur dalam pasal 99 yang mencakup: (a) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; (b) kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah; dan (c) tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

³⁹ Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam perspektif UU No. 6 Thun 2014 Tentang Desa* (Cet. 1 Semarang 2018)

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa mencakup: (1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, (2) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, (3) tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengontruksi kewenangandesa dalam pasal 18 yang terdiri atas kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.⁴⁰

Kewenangan desa yang diatur berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman umum kewenangan desa. penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa; pencalon, pemilihan dan penetapan kepala desa; pencalona, pemilihan, pengangkatan dan pengangkatan perangkat desa; pembentukan dan penetapan lembaga kemasyarakatan, penetapan dan pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD); pencalonan pemilihan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa; pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat; penetapan peraturan desa; penetapan dan pembetulan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); pengeluaran izin skala desa; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; pengelolaan tugas pembantuan; pengelolaan dana atas bagi

⁴⁰ Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam perspektif Undang-Undang Nomor. 6 Thun 2014 Tentang Desa* (Cet. 1 Semarang 2018)

hasil perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota.⁴¹

F. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci. Sugiono menjelaskan kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variabel yang di teliti.⁴²

Rianse dan Abdi menjelaskan bahwa kerangka berpikir atau kerangka piker adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta observasi dan telah kepustakaan tinjauan pustaka dan landasan teori. Adapun kerangka pikir di bawah ini menggambarkan alur logika penelitian dan hubungan antara konsep yang diteliti.


IAIN PALOPO

⁴¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. (Cet. 7. Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

⁴² Juliansa noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana 2017).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dibuat kerangka pikir seperti dibawah ini :

Gambar 1. Kerangka Pikir



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris lapangan karena penelitian ini membahas Peranan Kepala Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu .

B. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga,

- a. Pendekatan sosiologis, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan individu, atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial.
- b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.
- c. Pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan,

yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

D. Jenis Sumber Data

Data yang dikumpulkan untuk dalam penelitian ini adalah data primer, sedangkan data sekunder hanya sebagai pelengkap data primer.

- a. Data primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau informan penelitian yaitu Kepala Desa dan Aparat Desa melalui wawancara. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif.
- b. Data Sekunder, ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis seperti al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong.

E. Instrumen & Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama (*instrument*) dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Observasi (Pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Cet Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012).

Metode ini dipergunakan sebagai salah satu cara dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.

- b. Wawancara (*Interview*) yaitu pengambilan data dengan cara melakukan percakapan antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi narasumber.
- c. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berpacatatan, transkrip, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan.²

F. Teknik Analisis/Pengolahan Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode pengolahan data yang digunakan terhadap data berupa uraian melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R.D* (CET Bandung: Alfabeta, 2013).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah tentang Desa Boneposi dimasa kini hanya dipahami oleh orang-orang tertentu dari golongan bangsawan. Boneposi berasal dari dua kata yaitu Banua dan Posi, Banua yang artinya rumah (pusat) tempat berkedudukan Pemerintah (Raja) sedangkan Posi yang artinya pusat atau bagian tengah dari rumah. Dimana raja atau pemerintah memberikan arahan yang akan dilakukan oleh bawahannya. Boneposi tersebut merupakan tempat menjalankan pusat pemerintahan adat diwilayah Ma`dika Ulusalu, Boneposi didirikan oleh puang Matindoparada anak dari puang Diduni sebagai orang pertama yang mendiami dan membentuk Boneposi sekitar abad 15 masehi.³

Pelaksana adat yang berkedudukan di Boneposi dibagi dalam beberapa struktur pemerintahan dibawah kekuasaan Raja-Raja (Ma`dika) Ulusalu antaralain:

1. Sulwateng yaitu yang bertugas memutuskan perkara atau perselisihan yang terjadi di dalam Desa Boneposi.
2. Tomakaka yaitu yang bertugas menyampaikan titah Raja kepada masyarakat umum.
3. Bungalaklan (ahli perbintangan) yang mengetahui waktu yang tepat untuk memulai bercocok tanam di kebun maupun di persawahan.

³ Data Primer *Sejarah Desa Boneposi*, dikutip pada tanggal 6 juli 2020

4. To`malua (orang yang dituakan) yang bertugas memberikan nasehat kepada pemerintah dan kepada masyarakat umum.⁴

Adapun susunan Raja-Raja (Ma`dika) yang pernah Memerintah (berkuasa) di wilayah Ma`dika Ulusalu:

1. Puang Diduni
2. Puang Matindoi Parada
3. Puang Nene Sitta
4. Puang Nene Baba
5. Puang Sarapa
6. Puang Campawa
7. Puang Pokko Sarapa
8. Puang Sarunna Campawa

Boneposi yang merupakan pusat pemerintahan adat padawaktu itu telah mencapai kejayaannya namun dengan kedatangan bagsa belanda dan jepang sebagai penjajah rumah adat boneposi dihancurkan dan sistem pemerintahan diambil alih.

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maka pada tahun 1995 kemudian terbentuklah Desa Boneposi Kecamatan Bastem yang dipimpin kepala Desa pertama yakni Idris Pawaja.

Setelah beberapa tahun kemudian terbentuklah kecamatan latimojong yang di dalamnya ada 12 desa termasuk Desa Boneposi, dimana sebelumnya Desa

⁴ Umar Pabeangi, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Boneposi, Tanggal 28 Juni 2021

Boneposi hasil pemekaran dari Desa Ulusalu. Di desa boneposi sendiri pada awalnya terdiri dari 4 dusun lalu kemudian pada tahun 2015 di msa pemerintahan bapak Drs. Muharram Phada, dusun di desa boneposi mengalamipemekaran menjadi 6 dusun dengan tambahan 2 dusun yakni Dusun Bungalo dan Pebura dengan alasan mempermudah peningkatan layanan masyarakat, 6 dusun tersebut yaitu, Dusun Bungalo, Dusun Boneposi, Dusun Kumpang, Dusun Pebura, Dusun Bungadidi dan Dusun Salubulo.⁵

1. Visi Misi Desa Boneposi

a. Visi Desa Boneposi

Visi pembangunan Boneposi merupakan gambaran tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun kedepan (2016-2021) adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya desa Boneposi yang makmur, sejahterah, aman, tertib, transparatif, dan religious serta memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas”

b. Misi Desa Boneposi

Desa boneposi mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :


- 1) Mewujudkan pemerintahan yang tertib dan berwibawa
- 2) Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai

2. Iklim Desa Boneposi

⁵ Profil Data Desa Boneposi, dikutip pada tanggal 18 juli 2020

Secara umum Tipologi Desa Boneposi terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, Pertambangan/galian, industry kecil, industry sedang dan jasa perdagangan.


Topografis Desa Boneposi secara umum termasuk daerah dataran tinggi, berbukit bergelombang, perbukitan terjal dan berdasarkan Ketinggian wilayah Desa Boneposi diklasifikasikan kepada (daerah rendah(0-200 m dpl)/dataran sedang (>200-700 m dpl)/dataran tinggi (>700 mdpl).



IAIN PALOPO

3. Struktur Organisasi Desa Boneposi


Gambar 2. Struktur Desa Boneposi



Sumber data: Kepala Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, pada tanggal 6 juli 2020

4. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Boneposi

Gambar 3. Struktur BPD



IAIN PALOPO

B. Rancangan Peraturan Desa di Desa Boneposi

1. Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Perencanaan Peraturan Desa di Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu

Dalam Perencanaan Peraturan Desa maka Pemerintah desa harus memahami sistem perencanaan peraturan desa sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang pedoman teknis Peraturan Desa yang mengatur bahwa:

- a. Bagian pertama Perencanaan Peraturan Desa dalam Permendagri No. 111 tahun 2014 pasal 5 ayat “(1) *Perencanaan penyusunan peraturan Desa di tetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan penyusunan Desa*”.⁶
- b. Bagian kedua penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan BPD Permendagri No. 111 tahun 2014 Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa paragraf 1 pasal 6 ayat “(1) *Pnyusunan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. (2) Rancangan peraturan desa yang elah di susun wajib dikonsultasikan oleh masyarakat Desa dan dapat di konsultasikan kepada camat utuk mendapatkan masukan. (3) Rancangan peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. (4) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana diimaksud pada ayat 2 digunakan pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan peraturan Desa. (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disampaikan bersama.*”⁷

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD paragraph 2 pasal 7 Undang-undang permendagri yang berbunyi; “(1) *Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kecuali untuk rancangan peraturan Desa tentang rencana pembagian jangka menengah Desa, Rancangan peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan peraturan Desa tentang*

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Pasal 5 Tahun 2014.

⁷ Permendagri, No 111 Pasal 6 Thn 2014

APB Desa dan rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa. (2) Rancangan Peraturan Desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pemimin BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan Desa usulan BPD”⁸

- c. Bagian ketiga Pembahasan Penyusunan Peraturan Desa dalam Permendagri No. 111 tahun 2014 pasal 8 yang berbunyi; “(1) BPD mengundang Kepala Desa untuk embahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. (2) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerinta Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan seebagai bahan untuk dipersandingkan”⁹

Pasal 9 yang berbunyi; “(1) Rancangan peraaturan Desa yang belumdibahas bisa ditarik kembali oleh pengusul. (2) Rancangan peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama oleh pemerintah Desa dan BPD.”¹⁰

Pasal 10 yang berbunyi; “(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pemimpin BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkkn menjadi peraturan Desa paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib ditetttapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tandatangan paling lambat libelas hari terhitung sejak diterimanya ancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD”¹¹

- d. Bagian keempat penetapan dalam Permendagri No. 111 tahun 2014 pasal 11 yang berbunyi; “(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 UU Permendagri No 111 Tahun 2014, disampaikan kepada sekertaris Desa untuk di undangkan. (2) Dalam hal Kepala Desa tidak mendatangani rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 UU Permendagri No 111 Tahun 2014, Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib di undangkan dalam lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.”¹²

⁸ Permendagri, No 111 Pasal 7 Thn 2014

⁹ Permendagri, No 111 Pasal 8 Thn 2014

¹⁰ Permendagri, No 111 Pasal 9 Thn 2014

¹¹ Permendagri, No 111 Pasal 10 Thn 2014

¹² Permendagri, No 111 Pasal 11 Thn 2014

- e. Bagian kelima pengundangan dalam Permendagri No. 111 tahun 2014 pasal 12 yang berbunyi; “(1) *Sekretaris desa mengundang Peraturan Desa dalam lembaran Desa. (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.*¹³
- f. Bagian keenam penyebarluasan dalam Permendagri No. 111 tahun 2014 pasal 13 yang berbunyi; “(1) *Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.*¹⁴

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹⁵ Selain itu dalam Pembangunan Desa haruslah diterapkan peraturan dalam sebuah desa yang di selenggarakan oleh Pemerintah Desa demi untuk ketertiban dan kelancaran Pembangunan Desa.

Salah satu contoh kebijakan yang sudah di laksanakan Pemerintah Desa Boneposi tentang pengangkatan pengurus BUMDES Boneposi No 7 tahun 2019. Program ini sejalan dengan Visi Kepala Desa “Terwujudnya desa Boneposi yang makmur, sejahtera, aman, tertib, transparatif, dan religius serta memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas”. Dimana Bumdes memiliki program usaha yang yangmana tujuan utamanya adalah untuk memaslahatkan perekonomian masyarakat Desa terutama di Desa Boneposi, sehingga keterlibatan masyarakat

¹³ Permendagri, No 111 Pasal 12 Thn 2014

¹⁴ Permendagri, No 111 Pasal 13 Thn 2014

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa sangat menentukan berjalan atau tidaknya suatu program yang dikelola oleh Bumdes.

Pada tahap keterlibatan masyarakat Desa dalam dalam program pelaksanaan Bumdes, Partisipasi masyarakat Desa Boneposi dalam memberikan kontribusi untuk menunjang pelaksanaan program serta mengikuti beberapa program Bumdes yang memang menjadi kebutuhan masyarakat.¹⁶

Pada tahap pertama ide atau gagasan dalam Pembuatan Peraturan Desa dapat muncul dari dua pihak baik dari Pemerintah Desa maupun dari BPD apabila usulan tersebut datangnya dari BPD maka rancangan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa dan begitu pula sebaliknya, sehingga kedua belah pihak tersebut dapat mengajukan Rancangan Peraturan Desa

“Usulan Rancangan Peraturan Desa juga dapat berasal dari masyarakat dalam membuat peraturan Desa harus diadakan rapat pleNo guna untuk merapatkan apakah usulan Peraturan Desa tersebut dapat disetujui untuk dijadikan sebuah Rancangan Peraturan Desa atau tidak”¹⁷

Setelah mendapat persetujuan dari rapat tersebut mengenai usulan Rancangan Peraturan Desa maka sekretaris BPD membuat Rancangan Peraturan Desa dan diserahkan kepada Kepala Desa kemudian Kepala Desa mengadakan rapat dengan perangkat Desa guna membahas Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD

Dalam tahap Pembuatan Peraturan Desa Boneposi 07 Tahun 2019 tentang BUMDES tahap inilah menjadi gagasan awal dalam pembentukan Peraturan Desa dan pengumpulan aspirasi masyarakat ini dilakukan dalam bentuk musyawarah,

¹⁶ Ismunandar, Selaku Ketua Bumdes, Tanggal 28 Juni 2021

¹⁷ Mardi Mading, Ketua BPD, *Wawancara di Dusun Bungalo*, Pada tanggal 3 Mei 2021

“Untuk lebih maju dan berkembangnya Desa Boneposi Peraturan Desa tentang BUMDES sangat dibutuhkan dalam menciptakan infrastruktur yang memadai Desa dan kebutuhan masyarakat Desa Boneposi, dengan adanya BUMDES maka kebutuhan masyarakat Desa Boneposi dapat terpenuhi dan menjadi aset Desa dapat lebih berkembang”¹⁸

Setelah BPD menjalankan tugasnya dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat maka tugas selanjutnya yaitu melakukan penyusunan dan pengusulan dalam rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Boneposi yang bersifat internal kemudian hasil rapat tersebut dikonsultasikan kepada Camat Latimojong bersama tokoh masyarakat yang ada di Desa Boneposi, selain menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa Pemerintah Desa Boneposi juga melibatkan BPD dalam proses penetapan Rancangan Peraturan Desa yang akan diajukan

“Dalam penyusunan Peraturan Desa saya selaku Kepala Desa bekerja sama dengan BPD dalam menetapkan peraturan Desa sesuai dengan hasil rapat yang di hadiri oleh para perangkat desa, para kadur, lembaga adat, dan para tokoh masyarakat. Untuk dimintai masukan dan pendapat mengenai Perencanaan Peraturan Desa agar kami dapat mempertimbangkan apakah aturan tersebut efektif untuk masyarakat Desa Boneposi atau tidak, dan sejauh mana aturan tersebut dapat memberi manfaat bagi masyarakat.”¹⁹

Sebagaimana telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa:

“Peraturan desa adalah peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”²⁰

Sebelum Pemerintah Desa Boneposi melakukan pengusulan dan penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang BUMDES 2019 ditetapkan

¹⁸ Mardi Mading, Ketua BPD, *Wawancara di Dusun Bungalo*, Pada tanggal 3 Mei 2021

¹⁹ Muhammad Hamka, Kepala Desa Boneeposi, *Wawancara di Dusun Bungalo*, pada tanggal 6 Juli 2020.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

menjadi Rancangan Peraturan Desa Oleh BPD dan Pemerintah Desa Boneposi, Pemerintah Desa Boneposi mengumpulkan aspirasi masyarakat, pengumpulan aspirasi masyarakat tersebut dilakukan dengan musyawara tiap Dusun di Desa Boneposi dan tiap dusun tersebut merupakan media bagi Pemerintah Desa dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat Desa Boneposi merupakan wadah bagi masyarakat Desa dalam menyalurkan aspirasinya khususnya dalam pembuatan Peraturan Desa Boneposi No 7 Tahun 2019 tentang BUMDES. Pada tahun 2019-2021 ada 5 Peraturan Desa yang telah dibuat, dari kelima Peraturan Desa yang dibuat hanya ada 3 Perdes yang melibatkan masyarakat salahsatunya yaitu peraturan tentang Bumdes yang dibuat pada tahun 2019 dan masih berjalan sampai sekarang ini.

“Pada saat penyusunan perencanaan Peraturan Desa, Pemerintah Desa melaksanakan tugasnya dengan baik dimana mereka menampung aspirasi masyarakat, mengolah aspirasi masyarakat, serta menyalurkan aspirasi masyarakat untuk di musyawarahkan”²¹

Dalam Perencanaan Peraturan Desa di Desa Boneposi, pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan usulan atau pendapat mengenai aturan yang di rencanakan agar pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan apa yang harus di terapkan dengan mengikuti sistem penyusunan peraturan Menteri Dalam Negeri dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang desa.

²¹ Sadik, Kepala Dusun Bungadidi, *Wawancara di Dusun Bungadidi*, pada tanggal 8 juli 2020.

Contohnya yaitu Pemerintah Desa Boneposi mengadakan musyawarah dengan tokoh masyarakat mengenai kebijakan yang telah direncanakan Pemerintah Desa dengan membuat pengumuman agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Desa.

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Boneposi

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Boneposi Tentang BUMDES dilakukan berdasarkan *Legal Drafting* (Teknik Perundang-undangan). BPD Desa Boneposi yang melakukan Raperdes tersebut hal ini salah satu persyaratan agar Raperdes tersebut dapat menjadi peraturan Desa yang sesuai dengan teknik Perundang-Undangan itu sendiri.

Adapun Pertimbangan Pemerintah yang menjadi pertimbangan dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Boneposi yaitu:

- a. Efektifitas Aturan yang di rencanakan apakah aturan tersebut efektif untuk diterapkan di masyarakat Desa Boneposi atau tidak, dan sampai mana aturan tersebut dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
- b. Aturan yang diterapkan tidak memberatkan masyarakat setempat serta tidak bertentangan dengan adat setempat dan tidak dengan agama islam karna penduduk Desa Boneposi 100% beragama muslim, dan tidak berentangan dengan Undang-undang.
- c. Mempertimbangkan Aturan yang diterapkan dapat ditetrima oleh sebagian besar masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak dan sebaliknya hanya memberi keuntungan bagi orang-orang tertentu saja.

Adapun mekanisme penyusunan dan penetapan peraturan desa sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
2. Naskah Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada anggota Badan Perwakilan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari atau tigakali 24 jam sebelum rapat Badan Perwakilan Desa melaksanakan untuk menetapkan Peraturan Desa.
3. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan/atau Badan Perwakilan Desa dapat menghadirkan lembaga kemasyarakatan di Desa atau pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi Peraturan Desa tersebut.
4. Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa dan dianggap tidak sah apabila jumlah Badan Perwakilan Desa yang hadir kurang dari ketentuan tersebut.
5. Apabila rapat Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak sah, Kepala Desa dan Pimpinan Badan Perwakilan Desa menentukan waktu untuk rapat berikutnya.
6. Rapat Badan Perwakilan Desa dalam penetapan Peraturan desa dapat dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan dan pihak-pihak yang terkait sebagai peninjau.

7. Pengambilan keputusan dalam penetapan Peraturan Desa dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat.
8. Apabila dalam musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan yang bulat, dapat diambil secara voting berdasarkan suara terbanyak.
9. Persetujuan pengesahan terhadap rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa dituangkan dalam berita acara rapat Badan Perwakilan Desa.
10. Peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa ditetapkan dan ditandatangani Kepala Desa dan Ketua Badan Perwakilan Desa.
11. Peraturan desa yang telah ditetapkan tidak lagi memerlukan pengesahan dari bupati tetapi wajib melaporkan kembali kepada bupati.¹³

Adapun Sistematika Peraturan Desa yang akan dilakukan oleh BPD adalah sebagai berikut:

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Dengan rahmat tuhan yang maha esa
2. Jabatan pembedakan Peraturan Perundang-Undangan
3. Konsiderens
4. Dasar Hukum
5. Diktum

¹³ Haw. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Cet.7. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. hl.98

C. BATANG TUBUH

1. Ketentuan umum
2. Materi pokok yang diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

C. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Peraturan Desa

Partisipasi adalah perilaku yang ditunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi/bawahan untuk ikut serta dalam menetapkan tujuan, membuat keputusan dan mendiskusikanya kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan nantinya.¹⁴

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹⁵ partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya pada pencapaian tujuan

¹⁴ Isbandi Rukminto Adi. Revisi 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Raja Gravindo Persada. Hal 227

¹⁵ *Ibid*

kelompok, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifnya.¹⁶

Pada saat melaksanakan tata Pemerintahan yang baik seorang pemimpin harus berpartisipasi dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan yang diperuntukkan bagi bawahan dan masyarakat. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung terwujudnya suatu kebijakan pemerintahan yang baik dikalangan masyarakat, dan hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala Desa Boneposi sebagai berikut:

“Kepala Desa Boneposi senantiasa berpartisipasi baik itu ditingkat Desa maupun di lingkungan masyarakat. Kepala Desa Boneposi juga senantiasa berpartisipasi dalam memberikan keputusan yang diperuntukkan bagi bawahan dan masyarakatnya, selain itu beliau juga senantiasa berkunjung di masyarakat untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.”¹⁷

Peranan Kepala Desa berpartisipasi dalam setiap kegiatan baik di kantor Desa maupun di kalangan masyarakat Desa Boneposi

Adapun wawancara dengan warga desa Boneposi mengenai partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Peraturan Desa yaitu:

“pada saat rancangan pembuatan Peraturan Desa masyarakat ikut berpartisipasi memberikan masukannya baik itu dalam bentuk lisan atau tertulis pada saat rapat umum sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, selain itu masyarakat juga melakukan intraksi keterlibatannya dalam pengambilan keputusan namun hanya sebagian saja yang ikut serta dalam kegiatan yang di selenggarakan Pemerintah karna sebagian masyarakat sibuk dengan pekerjaan mereka sebab sebagian besar masyarakat Desa Boneposi berprofesi sebagai petani.”¹⁸

Peran Pemerintah Desa sangat baik dikalangan masyarakat dan juga sebaliknya masyarakat juga berpartisipasi dalam setiap kebijakan yang

¹⁶ Finna Rizkinna. 2010. *Partisipasi Masyarakat*. www.Lontar.ui.id. Hal 14

¹⁷ Muhammad Hamka, Kepala Desa Boneposi, *Wawancara di Dusun Bungalo*, Tanggal 6 Juli 2020.

¹⁸ Nuspin. Warga Desa Boneposi, *Wawancara di Dusun Pebura*, Tanggal 20 juli 2020

diselenggarakan Pemerintah Desa terutama dalam perancangan pembuatan Peraturan Desa di Desa Boneposi namun karna kesibukan masyarakat kepekerjaannya sehingga hanya sebagian saja yang ikut serta dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Realita yang terjadi dilapangan khususnya di Desa Boneposi terkait Undang-undang RI No 6 tahun 2014 tentang Desa, terutama tentang kewenangan pemerintahan Desa dalam pengelolaan dana desa dalam konteks membuat kebijakan atau aturan yang diterapkan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dikaitkan dengan kondisi riil pada pemerintah Desa Boneposi. Terkait pelaksanaan perencanaan Peraturan Desa Boneposi terutama dalam bidang pengelolaan kebijakan sesuai apa yang suda ada di rencanakan sebelumnya yang diperuntukan dalam meningkatkan pemberdayaan dan perencanaan peraturan desa untuk kepentingan masyarakat setempat

Adapun hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari Kepala Desa dan kepala Dusun Desa Boneposi didapatkan bahwa dalam pelaksanaan Perencanaan Pembuatan Peraturan Desa yang diterapkan Pemerintah Desa Boneposi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dengan maksimal dan konsisten sesuai ketentuan yang diterapkan, terutama menyangkut realisasi anggaran dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa Boneposi yang masih ada belum maksimal pemanfaatannya.

“Pada saat ini pengelolaan Dana Desa dapat langsung dinikmati oleh masyarakat, hanya masalah kualitas Pembangunan dan Aturan yang diterapkan belum maksimal karna kurangnya Partisipasi dari masyarakat sebab kesibukan mereka kepekerjaannya, sehingga masih banyak kendala-

kendalanya, seharusnya sebagai masyarakat harus bisa mendukung Pemerintah Desa”¹⁹

Penyusunan proses perencanaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam menerapkan Rancangan Peraturan Desa tentang BUMDES, hal ini penyusunannya dilakukan dari tingkat Dusun sampai Desa yang akan menghasilkan Perencanaan yang sesuai dan dituangkan dalam RPJM yang dilakukan tiap tahunnya dalam RKP. Sehingga proses perencanaan anggaran belanja Desa dilaksanakan secara *bottom up* artinya Peran masyarakat dapat optimal dalam memberikan masukan atau ide-ide kepada Pemerintah Desa dalam menjalankan suatu program dengan melalui mekanisme musyawarah untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.²⁰

Kebijakan umum pembangunan Desa Boneposi merupakan hasil rumusan dari 4 (empat) masukan utama dari hasil musyawarah. *Pertama*, kondisi wilayah yang difokuskan kepada potensi dan peluang pengembangan yang dimiliki serta kelemahan atau faktor-faktor yang mungkin menghambat proses pembangunan di masa depan. *Kedua*, yaitu berupa peluang sekaligus ancaman yang potensial dihadapi dalam proses Pembangunan yang tercipta akibat dinamika lingkungan strategis. *Ketiga*, berupa Peraturan Perundangan yang berlaku yang menjadi bingkai hukum yang harus ditaati dalam proses pembangunan Desa Boneposi


¹⁹ Disman, Kepala Dusun Pebura, wawancara di Dusun pebura, pada tanggal 19 Juli 2020

²⁰ Sadik, Kepala Dusun Bunga didi, wawancara di Dusun Bunga Didi, pada tanggal 8 Juli 2020

Keempat, dinamika internal berupa perkembangan aspirasi tatanan internal Desa Boneposi.²¹

Mengingat bahwa kebijakan ini merupakan penjabaran dari strategi pembangunan jangka menengah maka kebijakan dimaksud merupakan perwujudan dari upaya-upaya pemenuhan hak dasar masyarakat, penguatan ekonomi, penciptaan iklim kondusif, dan pemberdayaan kelembagaan.

Adapun salahsatu peraturan yang ditarapkan di desa boneposi yaitu Peraturan Desa tentang BUMDES, Peraturan Desa mngenai pembangunan jalan (jalan tani), pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan sebagainya.



IAIN PALOPO

²¹ Mustading, warga Desa Boneposi., *Wawancara di Dusun Bungalo*, pada tanggal 20 juli 2020

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis empiris lapangan maka dapat di simpulan sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan Peraturan Desa di Desa Boneposi terlebih dahulu dilakukan analisis lapangan dengan melihat kebijakan apa yang masih kurang di Desa, dan Kepala Desa bekerja sama dengan BPD dalam menetapkan peraturan Desa sesuai dengan hasil rapat yang di hadiri oleh para perangkat desa, para kadus, lembaga adat, dan para tokoh masyarakat. Kehadiran para tokoh tersebut untuk dimintai masukan dan pendapat mengenai perencanaan peraturan Desa, agar pemerintah bisa mempertimbangkan apakah aturan tersebut efektif untuk diterapkan dikalangan masyarakat Desa Boneposi atau tidak.
2. Dalam Perencanaan Peraturan Desa, masyarakat di Desa Boneposi telah aktif berpartisipasi dalam setiap program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Partisipasi Masyarakat di Desa Boneposi sangat diperlukan dimana keikutsertaan masyarakat yang telah aktif dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, Pelaksanaan upaya mengatasi masalah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi sangat penting. Dalam lain hal, partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya pada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk

ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifnya.

B. Saran

Ada beberapa saran poin yang diharapkan akan bermanfaat dimasa-masa yang akan datang demi terciptanya kerjasama yang lebihbaik lagi antara Pemerintah dengan masyarakat dalam membangun Desa Boneosi sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa diharapkan dapat menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan masyarakat Desa Boneposi serta menerapkan peraturan atau kebijakan yang diperlukan di Desa sehingga terwujudnya suatu desa yang lebih maju lagi dan keberhasilan Pembangunan Desa yang nantinya akan berdampak baik pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kedepannya.
2. Masyarakat Desa diharapkan untuk mentaati aturan yang telah diterapkan Pemerintah Desa dan ikut berpartisipasi dalam setiap program yang diselenggarakan oleh pemerintah terutama di Desa Boneposi untuk kemajuan Desa yang lebih baik lagi kedepannya karna tanpa dukungan dan kesadaran dari masyarakat Peraturan yang diterapkan pemerintah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fi, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al- Kutub, t.th)
- Britha mikkelsen, *Metode Partisipasi dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Praktisi Lapangan*,(Jakarta:Yayasan Obor Indonesi, 1999)
- Hairil Palimbong,, *Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*, 2018
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan penyelenggara pemerintah desa* (Erlangga, Surabaya, 2011).
- Hwa Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia* (Jakarta, PT Raja Grafindo,2005)
- Isbandi Rukminto Adi. Revisi 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama RI, *Al-Halim Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Halim publishing, 2014),
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Anggota IKAPI JATIM: Publishing)
- Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam perspektif UU No. 6 Thun 2014 Tentang Desa* (Cet. 1 Semarang 2018)
- Maria Farida Indriati Soeparapto, *Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Amandement UUD 1945*, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, No.1 Tahun2005
- Muammar Arafat Yusmad, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*, Yogyakarta: Deepublish, Sebtember 2018.
- Ni`matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Setara Press, Malang 2015)
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas, Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2011)
- Soehino, *Perkembangan pemerintah di Daerah* (cet,1 edisi ke2, Yogyakarta 2002)
- Tliziduhu Naraha, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta:Rineka Cipta.1990.

B. Skripsi & Jurnal

Ance Fransiskus, “(Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Katan, Distrik Nambian Bapai, Kabupaten Mappai, Profinsi Papua), Skripsi Universitas Kristen Papua, 2012.

Isbandi Rukminto Andi, *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komunitas*, (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Pres, 2007),

Miskawati, Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu), *Skripsi Sarjana*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2014).

Firmansyah, *Upaya Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Peembangunan Dalam Prespektif Islam Dan Kearifan Lokal*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. 2019.

C. Artikel Online

Finna Rizkinna. 2010. *Partisipasi Masyarakat*. www.Lontar.ui.id.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 55 PP No 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Pasal 26 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peratura Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

E. Wawancara

Disman, Kepala Dusun Pebura, *wawancara di Dusun pebura*,

Mustading, warga Desa Boneposi., *Wawancara di Dusun Bungalo*

Muhammad Hamka, Kepala Desa Boneposi, *Wawancara di Dusun Bungalo*

Mardi Mading, Ketua BPD, *Wawancara di Dusun Bungalo*

Nuspin. Warga Desa Boneposi, *Wawancar di Dusun Pebura*

Sadik, Kepala Dusun Bunga didi, *wawancara di Dusun Bunga Didi*

f. Narasumber



Ismunandar, Ketua Bumdes

Umar Pabeangi, Tokoh Masyarakat



IAIN PALOPO

LAMPIRAN



LAMPIRAH : KEPUTUSAN KEPALA DESA BONEPOSI KECAMATAN
LATIJOJONG KABUPATEN LUWU
NOMOR : 07 TAHUN 2019
TANGGAL : 12 Januari 2019

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL BUM DESA BONEPOSI

KETUA : ISMUNANDAR
SEKRETARIS : HELMI
BENDAHARA : TAKDIR

- BIDANG – BIDANG
1. Bidang HUMAS
 2. Bidang Bisnis Sosial (*social business*)
 3. Bidang Bisnis Persewaan (*renting*)

Ditetapkan di : BONEPOSI
Padatanggal : 28 Agustus 2019
KEPALA DESA BONEPOSI

(MUHAMMAD HAMKA S.Pd)


KEPALA DESA BONEPOSI
MEMUTUSKAN

Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa BONEPOSI Kecamatan Latiwojong Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut BUM Desa Boneposi sesuai dengan ketentuan dalam lampiran dan menyipakan satu surat dari Surat Keputusan ini.

Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali.

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 28 Agustus 2019 s.d. 28 Agustus 2022, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BONEPOSI
Padatanggal : 28 Agustus 2019
KEPALA DESA BONEPOSI



MUHAMMAD HAMKA S.Pd

Tembusan, disampaikan kepada Yth:
Camat Latiwojong (sebagai laporan);
Ketua BPD Desa BONEPOSI

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 164/PENELITIAN/14.06/DPMTSP/VII/2020
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Boneposi
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : 274/In.19/F.Sya/PP.01.1/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Heryanto Kamaruddin
Tempat/Tgl Lahir : Balabatu / 27 November 1998
Nim : 16 0302 0022
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Dsn. Balabatu
Desa Sampa
Kecamatan Bajo

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PERATURAN DESA (STUDI DI DESA BONEPOSI KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU)

Yang akan dilaksanakan di **DESA BONEPOSI**, pada tanggal **03 Juli 2020 s/d 03 September 2020**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 0 1 9 3 1 5 0 0 0 1 3 2



Diterbitkan di Kabupaten Luwu

Pada tanggal : 03 Juli 2020

Plt. Kepala Dinas,

Drs. H. MUSTAFA RAHIMA, MM

Pangkat : Pembina Tk. I IV/b

L U NIP : 19631231 199303 1 094

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Heryanto Kamaruddin;
5. Arsip.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD HAMKA, S.Pd
Pekerjaan :
Pangkat/Gol : PEMERINTAH DESA
Jabatan : KEPALA DESA
Alamat : BONEPOSI

Benar, telah diwawancarai oleh saudara:

Nama : Heryanto Kamaruddin
NIM : 16 0302 0022
Fa kultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul:
"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PERATURAN DESA
(Studi di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)"

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardi Mading SKM, M.M
Pekerjaan : _____
Pangkat/Gol : _____
Jabatan : Ketua BPD
Alamat : Dusun Bungalo

Benar, telah diwawancarai oleh saudara:

Nama : Heryanto Kamaruddin
NIM : 16 0302 0022
Fa kultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul:
**"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PERATURAN DESA
(Studi di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)"**

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boneposi, juli 2020



IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sodik
Pekerjaan : PELAKSI
Pangkat/Gol : APARAT DESA
Jabatan : KEPALA DUSUN
Alamat : BURGA DIDA

Benar, telah diwawancarai oleh saudara:

Nama : Heryanto Kamaruddin
NIM : 16 0302 0022
Fa kultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul:
**"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PERATURAN DESA
(Studi di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)"**

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boneposi, juli 2020



IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUSPIN

Pekerjaan : PETANI

Pangkat/Gol : _____

Jabatan : TOKOH MASYARAKAT

Alamat : DUSUN PEBURA

Benar, telah diwawancarai oleh saudara:

Nama : Heryanto Kamaruddin

NIM : 16 0302 0022

Fa kultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul:
**"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PERATURAN DESA
(Studi di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)"**

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boneposi, juli 2020



IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DISMAN
Pekerjaan : PETANI
Pangkat/Gol : APARAT DESA
Jabatan : KEPALA DESA
Alamat : PEBURA


Benar, telah diwawancarai oleh saudara:

Nama : Heryanto Kamaruddin
NIM : 16 0302 0022
Fa kultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul:
"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PERATURAN DESA
(Studi di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)"

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boneposi, juli 2020


DISMAN

IAIN PALOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustading
Pekerjaan : Petani
Pangkat/Gol : Imam Desa Boneposi
Jabatan : Tokoh Masyarakat
Alamat : Dusun kumpang

Benar, telah diwawancarai oleh saudara:

Nama : Heryanto Kamaruddin
NIM : 16 0302 0022
Fa kultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul:
"PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PERATURAN DESA
(Studi di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)"

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boneposi, juli 2020

IAIN PALGOTO
Mustading

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara Dengan Kepala Desa Boneposi



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Boneposi



Wawancara Dengan kepala Dusun Bungadidi Desa Boneposi



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Boneposi



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Boneposi



IAIN PALOPO